

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang baik merupakan salah satu bentuk pemenuhan layanan kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum;
 - b. bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur, dan baik;
 - c. bahwa sesuai perkembangan keadaan khususnya dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Pati sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.

3. Perangkat . . .

3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pati.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
7. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumen dan informasi hukum.
9. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan pemanfaatan JDIH.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumen dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk JDIH Kabupaten.

Pasal 4

(1) JDIH Kabupaten merupakan:

- a. anggota JDIH Nasional yang berpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
- b. anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah yang berpusat di Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.

(2) JDIH Kabupaten terdiri dari:

- a. Pusat JDIH; dan
- b. Anggota JDIH.

(3) Bagan Organisasi JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pusat JDIH

Pasal 5

Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berkedudukan di Bagian Hukum.

Pasal 6

- (1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten secara fungsional sebagai Ketua Pusat JDIH.
- (2) Ketua Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kabupaten.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Pusat JDIH bertugas:

- a. mendokumentasikan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pelayanan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. membuat dan mengelola website JDIH Kabupaten;
- d. melakukan pengembangan JDIH Kabupaten; dan
- e. melakukan pembinaan Anggota JDIH.

Pasal 8

Pusat JDIH mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH Kabupaten;
- b. penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan dan penemuan kembali dokumentasi dan informasi hukum;
- c. penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum baik dalam bentuk fisik maupun data elektronik;
- d. pemberian layanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat;
- e. peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia pada JDIH Kabupaten;
- f. pengintegrasian JDIH Kabupaten dengan website resmi JDIH Nasional; dan
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan JDIH Kabupaten.

Bagian Kedua

Anggota JDIH

Pasal 9

(1) Anggota JDIH Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten; dan
- b. Pemerintah . . .

b. Pemerintah Desa di Kabupaten.

(2) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh pejabat/pegawai yang membidangi kesekretariatan pada Perangkat Daerah.

(3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh Sekretaris Desa pada Pemerintah Desa.

Pasal 10

Anggota JDIH mempunyai tugas:

- a. mendokumentasikan dokumen dan informasi hukum pada instansi masing-masing;
- b. memberikan layanan dokumen dan informasi hukum sesuai tugas dan fungsi pada instansi masing-masing;
- c. menyebarluaskan dokumen dan informasi hukum sesuai tugas dan fungsi kepada masyarakat dan/atau antar Anggota JDIH; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Kepala Bagian Hukum selaku Ketua Pusat JDIH.

Pasal 11

Anggota JDIH mempunyai fungsi:

- a. penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan dan penemuan kembali dokumentasi dan informasi hukum pada instansi masing-masing;
- b. pemberian layanan informasi dan dokumentasi hukum sesuai tugas dan fungsi pada instansi masing-masing; dan
- c. penyebarluasan informasi dan dokumen hukum kepada masyarakat dan/atau antar Anggota JDIH.

BAB IV

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 12

(1) Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilakukan melalui:

a. Aplikasi JDIH; dan

b. Arsip . . .

b. Arsip manual.

- (2) Pengelolaan melalui aplikasi JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pusat JDIH dilakukan dengan mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum melalui website resmi JDIH Kabupaten, sedangkan untuk Anggota JDIH melalui website resmi masing-masing instansi.
- (3) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi dokumen dan informasi hukum yang sudah terbit untuk diarsipkan dan dikelola.

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Pusat JDIH dapat membentuk Tim Pengelola JDIH Kabupaten, terdiri dari:
 - a. Tim Pembina; dan
 - b. Tim Teknis.
- (2) Unsur Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan yang membidangi keuangan daerah.
- (3) Unsur Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melibatkan ahli bidang hukum, bidang dokumentasi dan/atau bidang teknologi informasi, serta dapat ditambahkan Perangkat Daerah yang membidangi penataan desa untuk bersama dengan Perangkat Daerah teknis melakukan pembinaan pengelolaan JDIH di Pemerintah Desa.

BAB V . . .

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Pusat JDIH melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan JDIH oleh anggota JDIH Kabupaten.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi, Pusat JDIH dapat melakukan penilaian dan memberikan penghargaan terhadap pengelola JDIH berdasarkan kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pengelolaan JDIH Kabupaten ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 8 Mei 2023
Pj. BUPATI PATI,
ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 8 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI


BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM

BAGAN ORGANISASI JDIH KABUPATEN



Pj. BUPATI PATI,

ttd.

HENGGAR BUDI ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001